



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 7 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu dari Pajak Daerah sebagai sumber pendapatan daerah, maka perlu diatur secara tersendiri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
2. [Undang - undang Nomor 17 Tahun 1997](#) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 ) ;
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
4. [Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 ) ;
5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;\
6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

7. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Daerah Kota Tasikmalaya ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117 ) ;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000](#) tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ;
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 ) ;\
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
13. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999](#) Tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 40) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 Tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
- g. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan pajak Daerah atas jasa pelayanan restoran ;
- h. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering, dan pedagang kaki lima yang menjual makanan di trotoar ;
- i. Pengusaha Restoran/Rumah makan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha atau rumah makan untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- n. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak akan kredit pajak ;
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- r. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persatuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- s. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;
- t. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;
- u. Penyidik adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan ;
- v. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang memuat ketentuan pidana ;

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Restoran ;
- (2) Objek Pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran ;
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yaitu berupa penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

### Pasal 3

Tidak termasuk Objek Pajak restoran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Pelayanan jasa boga atau catering ;
- b. Pelayanan makanan dan atau minuman untuk kegiatan rapat, pesta dan sejenisnya tanpa menyediakan fasilitas tempat secara langsung.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran ;
- (2) Wajib Pajak restoran adalah pengusaha restoran.

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

#### Pasal 6

Besarnya Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

### BAB IV DAERAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

Pajak Restoran yang terutang dipungut di daerah tempat restoran berlokasi.

### BAB V MASA PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan takwim.

#### Pasal 9

Pajak Terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di Restoran.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPtPD ;
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa ;
- (3) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak ;
- (4) Bentuk, Isi dan Tata cara pengisian SPtPD ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.